



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMPN 1 PURWOSARI**

Jalan Puntir 128 Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67162

Email : smpn1purwosaripas@gmail.com

NSS : 201051908004

NPSN : 20519193

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SMPN 1 PURWOSARI**

Nomor : 400.3.5.1/161/101.639/2026

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

**KEPALA SMPN 1 PURWOSARI :**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran sistem penerimaan murid baru di SMPN 1 Purwosari yang dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan Pendidikan.
2. Bahwa agar pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dapat berjalan secara tertib, baik, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru tahun pelajaran 2026/2027.

**MENINGGAT :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan

- Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
  15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
  16. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 071/H/M/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  17. Surat Kepala BBPMP Jatim Nomor : 0460/B/C6.4/DM.00.02/2026 Tanggal 29 Maret 2026 tentang Rekomendasi Penetapan Kebijakan Daya Tampung Satuan Pendidikan Pada Pelaksanaan SMPB Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Pasuruan.

**MEMPERHATIKAN :** Hasil Rapat Koordinasi dengan Pengawas Sekolah, Kepala Bidang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 30 April 2026

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMPN 1 PURWOSARI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN PELAJARAN 2026/2027
- Pertama : Nama-nama yang tercantum didalam lampiran I Surat Keputusan ini dipandang kompeten dan berkomitmen tinggis sebagai Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027 di SMPN 1 Purwosari.
- Kedua : Uraian tugas masing-masing panitia diatur dalam lempiran II.
- Ketiga : Jadwal kegiatan, ketentuan umum, persyaratan, jalur pendaftaran dan prosedur penerimaan murid baru diatur didalam lampiran III.
- Keempat : SK Domisili didalam lampiran IV.
- Kelima : Rombongan Belajar dan jumlah peserta didik yang diterima diatur didalam lampiran V.
- Keenam : Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana BOS 2026.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026, dengan catatan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,  
Kepala Sekolah

BAMBANG JOKO WIYONO, M.Pd.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197010262006041005

Tembusan disampaikan

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan (sebagai laporan)
2. Panitia SPMB
3. Arsip

Lampiran III : SK Kepala SMPN 1 Purwosari  
Nomor : 400.3.5.1/161/101.639/2026  
Tanggal : 12 Mei 2026

**RENCANA JADWAL KEGIATAN, KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN DAN  
JALUR PENDAFTARAN SERTA PROSEDUR SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)  
SMPN 1 PURWOSARI  
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

**A. Rencana Kegiatan**

Rencana kegiatan panitia Penerimaan Murid Baru di SMPN 1 Purwosari adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>TANGGAL/WAKTU</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	21 Februari 2026	Rapat Pembentukan panitia SPMB	Kepala Sekolah	
2.	12 Mei 2026	Rapat Koordinasi persiapan sosialisasi ke SD sekitar	Kepala Sekolah dan Ketua Panitia	
3.	13 Mei 2026	Pemasangan banner SPMB	Panitia	Pemasangan di sekitar sekolah
4.	16 Mei 2026	Mengirimkan undangan sosialisasi SPMB ke SD sekitar	Koordinator Sie Sosialisasi dan Pendaftaran	
5.	18 Mei 2026	Sosialisasi SPMB	Koordinator Sie Sosialisasi dan Pendaftaran	Sosialisasi SPMB melalui Google Meet
6.	6 Juni 2026	Persiapan akhir SPMB Tahap I	Ketua Panitia	
7.	8 sampai dengan 12 Juni 2026	Pelaksanaan SPMB Tahap I	Kepala Sekolah dan Panitia	Dilaksanakan secara online
8.	8 sampai dengan 12 Juni 2026	Verifikasi data	Kepala Sekolah, Ketua Panitia dan Koordinator Verifikasi	Dilaksanakan secara online
9.	13 Juni 2026	Pengumuman Tahap I	Kepala Sekolah dan Ketua Panitia	Pukul 10.00 WIB secara online
10.	15, 17, dan 18 Juni 2026	Daftar Ulang Penerimaan SPMB Tahap I	Kepala Sekolah dan Ketua Panitia	Pukul 07.00 s.d. 12.00 WIB
11.	18 Juni 2026	Persiapan akhir SPMB Tahap II	Ketua Panitia	
12.	19 sampai dengan 24 Juni 2026	Pelaksanaan SPMB Tahap II	Kepala Sekolah dan Panitia	Dilaksanakan secara online
13.	19 sampai dengan 24 Juni 2026	Verifikasi data	Kepala Sekolah, Ketua Panitia dan Koordinator Verifikasi	Dilaksanakan secara online
14.	25 Juni 2026	Pengumuman Tahap II	Kepala Sekolah dan Ketua Panitia	Pukul 10.00 WIB secara online
15.	26 sampai dengan 30 Juni 2026	Daftar Ulang Penerimaan SPMB Tahap II	Kepala Sekolah dan Ketua Panitia	Pukul 07.00 s.d. 12.00 WIB

## B. Jadwal Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Keterangan
	Sosialisasi SPMB	18 Mei 2026	Sasaran Kepala SD/MI, Pengajar kelas 6 dan orang tua murid kelas 6 (SD/MI)
<b>SPMB Tahap 1 Jalur Afirmasi, Mutasi dan Prestasi</b> <b>Mulai tanggal 8 - 12 Juni 2026</b>			
a.	Pelaksanaan SPMB	8 s.d. 12 Juni 2026	Melakukan pendaftaran secara daring/online melalui tautan <a href="https://spmb.pasuruankab.go.id">https://spmb.pasuruankab.go.id</a> dengan melengkapi berkas-berkas persyaratan yang diminta
b.	Pengumuman	13 Juni 2026	Pukul 10.00 WIB
c.	Daftar Ulang	15, 17, dan 18 Juni 2026	Pukul 07.00 s.d. 12.00 WIB
<b>Tahap 2 Jalur Domisili</b> <b>Mulai tanggal 19 - 24 Juni 2026</b>			
a.	Pelaksanaan SPMB	19 s.d. 24 Juni 2026	Melakukan pendaftaran secara daring/online melalui tautan <a href="https://spmb.pasuruankab.go.id">https://spmb.pasuruankab.go.id</a> dengan melengkapi berkas-berkas persyaratan yang diminta
b.	Pengumuman	25 Juni 2026	Pukul 10.00 WIB
c.	Daftar Ulang	26 s.d. 30 Juni 2026	Pukul 07.00 s.d. 12.00 WIB

## C. Ketentuan Umum

1. Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui tautan <https://spmb.pasuruankab.go.id> dan melengkapi berkas-berkas yang diminta dan diupload.
2. Calon murid baru hanya dapat memilih satu sekolah tujuan.
3. Pendaftaran dapat dilakukan dengan 2 tahap yaitu :
  - a. Tahap 1 meliputi jalur : **Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi Orang Tua** (jika tidak lolos di jalur ini dapat mendaftar kembali di seleksi Tahap 2 jika pendaftar berada dalam domisili SMPN 1 Purwosari)
  - b. Tahap 2 untuk pendaftar dalam Domisili SMPN 1 Purwosari.
4. Calon murid baru yang dinyatakan **diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang** dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Calon murid baru yang dinyatakan diterima tidak melaksanakan daftar ulang sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri dan akan diganti oleh calon murid baru lain diurutkan berikutnya pada jalur pendaftaran yang sama.
6. Calon murid baru yang dinyatakan diterima dan sudah melaksanakan daftar ulang wajib mengikuti kegiatan Masa Orientasi Murid Baru.

## D. Syarat-syarat Umum

1. Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
2. Memiliki Ijazah SD/MI atau Surat Keterangan menyelesaikan kelas 6 dari Kepala SD/MI.
3. Melampirkan rekap nilai TKA.
4. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK).
5. Melampirkan fotokopi piagam BTQ atau yang sejenis bagi nonmuslim.
6. Melampirkan fotokopi Ijazah Madin/surat keterangan mengikuti Madin. Jika belum ikut Madin maka pendafatar membuat surat pernyataan bermaterai 10.000 bersedia menempuh Madin.
7. Mendaftar secara online di tautan <https://spmb.pasuruankab.go.id> dan mengupload semua berkas yang diminta sebagai persyaratan pendaftaran.

## E. Ketentuan Penerimaan

### 1. Jalur Afirmasi Kuota 20%

- a. Diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas tertentu (sesuai kemampuan sekolah) yang berdomisili di wilayah domisili SMPN 1 Purwosari.

b. Persyaratan :

- 1) Fotokopi Kartu Indonesia Pintar (PIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih aktif.
- 2) Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Surat Keterangan tentang asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik) dari dokter dan/atau serta surat dari kepala sekolah asal yang menenrangkan kelompok difabel siswa (Netra, rungu, grahita, daksa, laras, down syndrome, autis, slow learning dan ganda) bagi calon murid penyandang disabilitas.
- 3) Melengkapi persyaratan umum calon murid baru.

**2. Jalur Mutasi Orang Tua Kuota 5%**

- a. Diperuntukkan bagi calon murid baru di luar domisili SMPN 1 Purwosari yang orang tuanya mutase/pindah tugas/kerja ke Kabupaten Pasuruan.

b. Persyaratan :

- 1) Surat penugasan orang tua di Kabupaten Pasuruan dari instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan.
- 2) Surat keterangan dari Kepala Sekolah yang orang tuanya benar-benar guru SMPN 1 Purwosari.
- 3) Melengkapi persyaratan umum calon murid baru.

**3. Jalur Prestasi Kuota 30%**

- a. Diperuntukkan bagi calon murid dari dalam dan liar domisili dengan kuota Prestasi akademik 20% dan nonakademik melalui jalur perlombaan 10%.

b. Persyaratan :

1) Prestasi Akademik dan Nonakademik

Sertifikat/piagam prestasi akademik dan nonakademik hasil perlombaan perorangan dan beregu tidak lebih dari tiga orang, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan atau Lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (diketahui oleh Dinas Pendidikan/Kemenag) minimal tingkat kecamatan peringkat 1, 2, 3.

- a) Juara 1, 2, 3 tingkat nasional dengan skor masing-masing 200, 190, dan 180.
- b) Juara 1, 2, 3 tingkat propinsi dengan skor masing-masing 100, 90, dan 80.
- c) Juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten dengan skor masing-masing 50, 40, dan 30.
- d) Juara 1, 2, 3 tingkat kecamatan dengan skor masing-masing 20, 10, dan 5.

2) Prestasi nilai rapor

a. Jalur prestasi nilai akademik diperuntukkan bagi calon murid yang sistem penilaiannya diperoleh dari hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan rekap nilai rapor lima semester terakhir (kelas IV semester I sampai dengan kelas VI semester I) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dengan stemple basah.

b. Penambahan skor hanya diberikan bagi murid yang memiliki peringkat 1, 2 dan 3, dengan ketentuan skor sebagai berikut :

- a) Peringkat dengan nilai rapor 1 dengan skor 24
- b) Peringkat dengan nilai rapor 2 dengan skor 12
- c) Peringkat dengan nilai rapor 3 dengan skor 4

3) Tahfiz Al-Qur'an

- a) Hafal 21-30 juz diberi skor 200
- b) Hafal 11-20 juz diberi skor 100
- c) Hafal 4-10 juz diberi skor 50
- d) Hafal 2-3 juz diberi skor 20

4) Nilai KI-1 dan KI 2 (sikap) minimal baik.

5) Melengkapi persyaratan umum caon murid baru.

**4. Jalur Domisili Kuota 45%**

- a. Diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah SMPN 1 Purwosari.

b. Persyaratan :

- 1) Upload Kartu Keluarga Kabupaten Pasuruan yang diterbitkan minimal satu tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB.

- 2) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- 3) Melengkapi persyaratan umum calon murid baru.

#### F. Prosedur Penerimaan

1. Calon Murid yang terdaftar dan memiliki tanda bukti pendaftaran.
2. Bagi calon murid dinyatakan diterima berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah, wajib melaksanakan Daftar Ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Calon Murid yang tidak melaksanakan Daftar Ulang sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri, dan akan digantikan oleh calon murid lain di urutan berikutnya.
4. Calon Murid yang telah dinyatakan diterima dan sudah melaksanakan daftar ulang wajib mengikuti kegiatan Masa Orientasi Murid Baru.

#### G. Keaslian dokumen persyaratan

*Verifikasi* dokumen pendaftaran terhadap *dokumen asli* dilakukan setelah calon murid baru diterima *jika ditemukan pemalsuan dokumen maka akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai murid baru.*



Mengetahui,  
Kepala Sekolah

BAMBANG JOKO WIYONO, M.Pd.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197010262006041005